



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Komplek Perkantoran KM 02 Blambangan Umpu

WAY KANAN 34764 LAMPUNG

Telp. (0723) 461001 / Fax. (0723) 461004

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 950 /V.02-WK/2018

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DARI FORMASI UMUM DAN FORMASI KHUSUS (CUMLAUDE, DISABILITAS DAN EKS TENAGA HONORER KATEGORI II) TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : K26-30/D5907/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018.

Bersama ini Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Way Kanan, mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Penetapan Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) didasarkan pada ketentuan yaitu :
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
- B. Hasil lengkap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat dan diunduh pada **website** resmi Kabupaten Way Kanan www.waykanankab.go.id
- C. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini yaitu :
 1. Kode "P1/L" adalah Peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2018 dan **dapat mengikuti SKB;**
 2. Kode "P2/L" adalah Peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenPANRB Nomor 61 Tahun 2018 dan **dapat mengikuti SKB;**
 3. Kode "P1" adalah Peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2018 namun **tidak dapat mengikuti SKB;**
 4. Kode "P2" adalah Peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenPANRB Nomor 61 Tahun 2018 namun **tidak dapat mengikuti SKB;**

5. Kode "TL" adalah Peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD PermenPANRB Nomor 61 Tahun 2018;
6. Kode "TH" adalah Peserta tidak hadir;

D. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau Peserta yang **dapat mengikuti SKB** adalah Peserta yang memiliki kode "P1/L" dan kode "P2/L" dikolom keterangan pada Lampiran Pengumuman, sedangkan Peserta yang tidak memiliki kode "P1/L" dan kode "P2/L" dikolom keterangan pada Lampiran Pengumuman **tidak dapat mengikuti SKB**.

E. Ketentuan Sertifikat Pendidik untuk Peserta SKB Formasi Jabatan Guru.

Berdasarkan Surat Edaran KemenPANRB Nomor : B/646/S.SM.01.00/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Verifikasi Sertifikasi Pendidik bagi Formasi Jabatan Guru dalam Seleksi CPNS 2018, menjelaskan bahwa :

1. **Peserta SKB Formasi Jabatan Guru** yang telah dinyatakan Lulus SKD dengan kode "P1/L" dan "P2/L" berdasarkan hasil yang dikeluarkan BKN dan telah memiliki Sertifikasi Pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama akan diberikan nilai penuh (100,000) pada hasil SKB.
 2. Seluruh Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) **diwajibkan mengikuti CAT SKB**.
 3. Panitia instansi wajib memverifikasi keabsahan dan linieritas Sertifikasi Pendidik sebelum dilakukan integrasi SKD dan SKB.
 4. Seluruh Peserta harus menunjukkan Sertifikasi Pendidik kepada Panitia Instansi untuk diverifikasi dan divalidasi keabsahan dan linieritasnya, serta akan disinkronisasikan dengan data Dapodik Kemendikbud.
 5. Hasil verifikasi tersebut akan disampaikan oleh Panitia Instansi kepada BKN sesuai dengan sistem aplikasi untuk pengolahan/integrasi hasil SKD dan SKB yang disediakan BKN pada laman <https://sscnadmin.bkn.go.id> dan BKN akan memberikan nilai penuh (100,000) kepada Peserta yang memiliki Sertifikasi Pendidik yang telah dinyatakan valid dan sesuai linieritasnya oleh Panitia Instansi.
 6. Apabila terdapat peserta yang Sertifikasi Pendidiknya tidak valid dan/atau tidak linier kepada yang bersangkutan diberikan nilai sesuai dengan hasil CAT SKB yang diikuti.
 7. Peserta yang memiliki Sertifikat Pendidik **wajib menyampaikan secara langsung** kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk keperluan verifikasi dan validasi, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan SKB, dengan ketentuan :
 - a. Menunjukkan Sertifikat Pendidik Asli.
 - b. Menyerahkan *fotocopy* Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Instansi yang mengeluarkannya.
 - c. Menyerahkan *softcopy* Sertifikat Pendidik Asli yang discan dalam bentuk pdf ukuran maksimal 700 kb/dokumen.
 - d. Menyerahkan hasil *print out* info Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
- F. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 pada Penjelasan Huruf J angka 1 huruf f dan g, bahwa untuk Putra/Putri Daerah setempat yang mendaftar pada Formasi Umum untuk Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada lokasi formasi/satuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati berdasarkan :

- a. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (*file pdf terlampir*);
- b. Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : DG.01.01/II/1979/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Hasil Verifikasi Data Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil (*file pdf terlampir*).

Mendapat tambahan nilai pada SKB sebesar 10 (sepuluh) dari total nilai SKB dengan ketentuan Peserta **wajib menyampaikan secara langsung** bukti Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah SD/SMP/SMA diwilayah yang sama pada lokasi formasi/satuan unit kerja di Kecamatan yang dilamar kepada masing-masing Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk keperluan verifikasi dan validasi, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan SKB, dengan ketentuan :

- a. Menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah SD/SMP/SMA Asli.
- b. Menyerahkan *fotocopy* KK dan Ijazah SD/SMP/SMA yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari Instansi yang mengeluarkannya.
- c. Menyerahkan *softcopy* KK Asli dan Ijazah SD/SMP/SMA Asli yang discan dalam bentuk pdf ukuran maksimal 700 kb/dokumen.

G. Untuk Eks Tenaga Honorer Kategori II **tidak perlu mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang.**

H. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 akan ditentukan kemudian, dan akan diinformasikan melalui website resmi Kabupaten Way Kanan **www.waykanankab.go.id**

I. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 01 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
Tahun Anggaran 2018,**



SADEUL, S.Sos., M.IP.
Pembina Tk.I
NIP. 19710726 199902 1 001